



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Kursus, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustakim, S.H. dan Sudarman, S.H, Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 36/SK.Daf/2016/PA.Wsp., tanggal 23 Februari 2016, sebagai, **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 25 Februari 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 2 September 2013, tidak pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, tidak ada anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat sering muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
  - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan;
  - Tergugat sering keluar malam, Subuh baru kembali;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan dan kembali kerumah orang tuanya yang hingga saat ini tidak pernah lagi kembali.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Oktober 2014 dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak ada hasil oleh karena pihak Tergugat sudah tidak mau didamaikan
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat , terhadap Penggugat, Penggugat ;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 3 Maret 2016 dan 11 Maret 2016 yang dibacakan di muka sidang, ;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/22/IX/2013, tanggal 7 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

## Saksi pertama :

**Jamal bin Salesse**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal, bawah sumpah, memberikan kesaksian pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi paman Penggugat. dan Tergugat menantu saksi
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lamanya, awal rukun kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, selalu ke luar malam dan kembali ke rumah pada waktu subuh dan sudah tidak memberikan nafkah serta saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lebih setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

### **Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal ,bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Penggugat. dan Tergugat menantu saksi
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, selalu ke luar malam dan kembali ke rumah pada waktu subuh dan sudah tidak memberikan nafkah serta saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lebih setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersidia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena nasihat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mengkomsumsi minuman keras, sering ke luar malam kembali ke rumah pada waktu subuh serta sudah tidak menafkahi Penggugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/22/IX/2013, tanggal 7 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikan pada hari Senin, tanggal 2 September 2013, oleh karena itu, bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan

Hal.5 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat selalu minum minuman keras, sering ke luar malam dan kembali di rumah pada waktu subuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengetahui pula peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat, selama 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal; 172 ayat (1) 308 dan 309 R.bg.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah belum memperoleh keturunan.

Hal.6 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah kerap kali terjadi
- Bahwa benar Tergugat peminum minuman keras, sering ke luar malam dan sudah tidak peduli nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal.7 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat, Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 17

Hal.8 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadilakhir 1437 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. H. Johan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirmabn, S.H.

Hal.9 dari 9 hal.Put. No. 204/Pdt.G/2016/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)